

**Eksistensi *Al-Ibrah* (Pemutihan Piutang) Pada
Bank BNI Syariah Cabang Kendari**

¹Husain Insawan dan ²Mutmainnah

¹Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: husain.insawan@gmail.com

² Alumni Program Studi Muamalah IAIN Kendari

Abstract

This study aims to determine the perceptions of employees of the BNI Syariah Bank Branch of Kendari regarding the concept of al-Ibrah, as well as to investigate the existence of Al-Ibrah it has been implemented or not.

Sharia Commercial Banks in Indonesia are growing promising in the future. Thirteen Sharia Commercial Banks have been recorded. But there is one action that is not yet familiar to do, which is doing Al-Ibrah or bleaching of receivables. BNI Syariah Branch employees still have a cross opinion about this concept. This action is actually legally guaranteed through the DSN-MUI Fatwa No. 47 / DSN-MUI / II / 2005 concerning Settlement of Murabahah Receivables for Customers Who Are Not Able to Pay. Kendari Branch BNI Syariah as part of the Sharia Commercial Bank is not in a position to reject the existence of Al-Ibrah, but to avoid it from the outset the principle of caution has been applied in offering financing products through Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Istishna, or borrowing through Qardh.

Keywords: Al-Ibrah, BNI Syariah Branch of Kendari

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi karyawan Bank BNI Syariah Cabang Kendari mengenai konsep al-Ibrah, sekaligus menelisik keberadaan al-Ibrah ini sudah terimplementasi atau belum.

Bank Umum Syariah di Indonesia tumbuh berkembang cukup menjanjikan di masa depan. Tercatat telah berdiri tiga belas Bank Umum Syariah. Namun ada satu tindakan yang belum familiar untuk dilakukan yakni melakukan al-Ibrah atau pemutihan piutang. Para karyawan BNI Syariah Cabang Kendari masih terjadi silang pendapat mengenai konsep ini. Tindakan ini sejatinya dijamin secara hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar. BNI Syariah Cabang Kendari sebagai bagian dari Bank Umum Syariah tidak berada dalam posisi menolak keberadaan al-Ibrah ini, tetapi untuk menghindarinya sedari awal telah diterapkan prinsip kehati-hatian dalam menawarkan produk pembiayaan melalui Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Istishna, atau peminjaman melalui Qardh.

Kata Kunci: Al-Ibrah, BNI Syariah Cabang Kendari

A. Pendahuluan

Perbankan syariah menjadi fenomena baru dunia perbankan di Indonesia saat ini. Kehadiran perbankan syariah diasumsikan sebagai oase di tengah “kehausan” masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim untuk menjawab kebuntuan solusi alternatif mengenai pengelolaan keuangan yang berbasis bunga. Keberadaan perbankan syariah juga “seolah” telah menggeser hegemoni perbankan konvensional dan puncaknya ketika terjadi krisis moneter 1997. Meskipun saat itu, bank syariah yang beroperasi baru satu, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun telah memperlihatkan elan vitalnya dalam pengelolaan keuangan masyarakat bangsa Indonesia. Sementara pada sisi lain, banyak bank konvensional yang *collapse* dan dilikuidasi atau di-*merger* dengan bank lain yang sejenis.

Melihat fakta ini, mulai tumbuh *trust* masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. *Trust* masyarakat ini semakin kuat setelah terbitnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur lembaga moneter syariah, yakni UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Demikian pula dengan dukungan struktural yang berbasis hukum Islam berupa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) besutan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Anshori; 1007, 75-185), maka perbankan syariah semakin mendapat legitimasi sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Perbankan syariah memiliki sistem operasional di dalamnya mencakup sistem penghimpunan dana (*funding*), sistem penyaluran dana (*lending*), dan jasa layanan (*servicing*) yang diberikan oleh lembaga perbankan syariah. Khusus pada penyaluran dana (*lending*), nasabah diberikan pinjaman atau pembiayaan yang mengharuskan adanya pengembalian dari nasabah kepada bank yang dibayar secara angsuran. Namun dalam perkembangan

berikutnya, nasabah yang seharusnya membayar angsuran kepada pihak perbankan syariah, ternyata tidak terjadi sesuai harapan.

Banyak hal yang membuat pembayaran angsuran menjadi tertunda di antaranya pailit atau adanya *force majeure*, seperti bencana alam dan bencana yang tidak disengaja karena faktor kelalaian, bahkan boleh jadi karena karakter nasabah peminjam yang selalu menunda pembayaran atau memang tidak mau membayar lagi, walaupun sudah mendapatkan peringatan berulang kali. Permasalahan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pihak bank untuk melakukan pemutihan hutang atau pembebasan nasabah dari kewajiban membayar piutang kepada pihak bank syariah. Hal inilah yang dikenal dalam terminologi fiqhi sebagai *al-ibrah*.

Konsep *al-ibrah* ini dalam literatur fikih banyak dibahas dan dianggap sebagai salah satu mekanisme syar'i yang ditempuh lembaga perbankan syariah untuk membebaskan kewajiban seseorang dalam membayar hutangnya. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar (Anshori; 2007, 183), memberikan isyarat tegas bahwa ketika nasabah tidak mampu lagi membayar hutangnya, maka bank terpaksa merelakan dana atau harta yang seharusnya dimiliki, tetapi kemudian diserahkan kepada nasabah. Pemberian *al-ibrah* kepada nasabah tidak semudah yang dibayangkan, tetapi justru kriterianya sangat ketat.

Terkait dengan deskripsi di atas, maka persoalan yang muncul sekarang adalah apakah lembaga perbankan syariah sudah melakukan *al-ibrah* kepada nasabah atau belum sama sekali. Tulisan ini secara teknis hendak menelusuri persepsi karyawan BNI Syariah Cabang Kendari terhadap konsep *al-ibrah* dan implementasinya dalam sistem *lending* dan

servicing di BNI Syariah Cabang Kendari dalam kurun waktu 2017. **Rumusan Masalah yang mau dijawab adalah: (1)** Bagaimana persepsi karyawan Bank BNI Syariah Cabang Kendari tentang *al-ibrah*? **(2)** Bagaimana implementasi *al-ibrah* pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari?

Penelitian tentang *al-ibrah* menjadi penting karena perbankan syariah sebagai lembaga moneter yang menerima dan menyalurkan dana kepada nasabah dan nasabah juga mampu membayar angsurannya secara normal. Namun dalam kondisi tidak normal ketika nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran atau hutangnya, maka sudah menjadi kewajiban bank secara syar'i untuk memutihkan hutang nasabah tersebut. Paradigma syariah seperti ini apakah sudah dipahami dan diterapkan oleh manajemen perbankan syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari atau belum sama sekali. Hal ini menjadi catatan penting bagi perbankan syariah agar secara konsisten menerapkan regulasi syariah dalam sistem operasionalnya.

Penelitian ini adalah berlatar lapangan yang berlokasi di Bank BNI Syariah Cabang Kendari. Tidak mudah memang melakukan penelitian di bank-bank syariah karena di samping regulasi internalnya sangat ketat, juga peneliti diperhadapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kerahasiaan bank. Dalam pengumpulan data, penelitian tentang *al-ibrah* ini akan lebih mengandalkan pada teknik wawancara untuk menemukan sejumlah informasi penting yang dibutuhkan dan informasi tersebut selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan-temuan di lapangan akan semakin menarik disajikan melalui laporan penelitian akhir yang dilakukan oleh peneliti.

Kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini secara teoritis akan memberikan artikulasi baru tentang

konsep *al-ibrah* yang dibangun dari tataran praksis lapangan sesuai pemahaman praktisi perbankan syariah. Manfaat praktisnya adalah memberikan sajian berupa panduan teoritikal tentang *al-ibrah* yang dibenarkan oleh syar'i kepada para praktisi Bank BNI Syariah Cabang Kendari.

B. Kajian Pustaka

Secara lughawi, "*al-ibrah*" berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, mengikhlaskan, dan menjauhkan diri dari sesuatu. Hal ini bermakna penghapusan hutang seseorang oleh pemberi hutang. Dalam ilmu fikih, *al-ibrah* berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *al-ibrah* tersebut, terutama yang berkaitan dengan "pengguguran" dan "pemilikan". Tetapi mazhab Hanafi lebih sepakat mengartikan *al-ibrah* dengan pengguguran, meskipun makna kepemilikan tetap ada. Berdasarkan hal ini, seseorang tidak dapat menggugurkan haknya terhadap suatu benda (materi). Selanjutnya seseorang juga tidak bisa menggugurkan haknya untuk menjual hartanya sendiri, tetapi bila yang digugurkan itu adalah hak piutang yang ada pada orang lain, maka hal tersebut dianggap sah. Jika seseorang mengambil barang tanpa izin, kemudian barang tersebut rusak atau hancur, maka pemilik barang boleh meminta ganti rugi terhadap barang tersebut. Menurut mazhab Hanafi, ganti rugi yang menjadi utang orang yang merusak atau menghancurkan barang tersebut boleh digugurkan, maka tindakan tersebut tergolong *al-ibrah*.

Menurut Mazhab Maliki, *al-ibrah* di samping bertujuan menggugurkan piutang, *al-ibrah* dapat juga menggugurkan hak milik seseorang jika ingin digugurkannya. Ketika hak milik terhadap suatu benda telah digugurkan

oleh pemiliknya, maka statusnya sama dengan hibah.

Mazhab Syafi'i menyikapi *al-ibrah* ini terbagi dua cluster pemikiran. Cluster pertama berpendapat bahwa *al-ibrah* mengandung pengertian kepemilikan utang untuk orang yang berutang. Untuk itu, kedua belah pihak harus mengetahui pengalihan milik tersebut kepada orang yang berutang. Cluster kedua berpendapat bahwa mayoritas Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *al-ibrah* merupakan pengguguran piutang, sama dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Hanbali (Dahlan; 1997, 629).

Konsep *al-ibrah* saat ini bisa diartikan dengan pemutihan utang atas orang yang memiliki utang. Pemutihan utang ini dapat dilakukan melalui penghibahan atau pensedekahan hutang tersebut, baik sebagian atau keseluruhannya (Anshori; 2007, 181). Konsep *al-ibrah* ini mutlak sangat memungkinkan untuk diterapkan dalam sistem perbankan syariah karena banyak produknya yang bersifat pinjaman atau utang, sehingga apabila utang tersebut tidak dapat dibayarnya karena sesuatu hal, maka yang memberikan piutang dapat membebaskan orang yang berutang tersebut dari utangnya.

Al-ibrah merupakan bentuk solidaritas sosial dalam Islam, seperti dikemukakan dalam firman Allah swt. dalam surat al-Maidah: 2. Adakalanya orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya, karenanya Islam sangat menganjurkan bagi pemberi utang untuk membantu orang yang berada dalam kesulitan itu, sesuai dengan firman Allah swt. Q. S. al-Baqarah: 280: "Dan jika seseorang (yang berutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Obyek *al-ibrah* adakalanya berupa materi, utang, atau hak. Jika obyeknya

materi, maka hukumnya tidak boleh. Misalnya ungkapan: "Saya gugurkan pemilikan rumah ini dari saya". Dalam hal ini ulama fikih sepakat bahwa hukum *al-ibrah* tidak sah. Akan tetapi jika obyek *al-ibrah* berkaitan dengan tuntutan materi, maka berlaku sah karena yang menjadi obyek *al-ibrah* sebenarnya adalah terkait dengan hak. Apabila obyek *al-ibrah* adalah utang, maka hukumnya sah (Dahlan; 1997, 629).

Tindakan pemutihan utang (*al-ibrah*) adalah bentuk lain dari sedekah. Utang yang sudah diputihkan berubah menjadi sedekah setelah orang yang berutang tidak dapat lagi membayar atau mengangsur utangnya karena disebabkan oleh sesuatu hal yang bersifat memaksa (*force majeure*). Nasabah tidak dapat membayar utangnya akibat bencana alam yang menyimpannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, dan sebagainya yang membuat ia kehilangan harta benda. Norma hukum ini memungkinkan untuk dilakukan pihak bank (*shahibul māl*) kepada nasabah dalam produk Piutang Mudhârabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Qardh atau produk *lending* dan *servicing* lainnya.

C. Metode

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang secara fungsional lebih dominan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data, di samping teknik studi dokumen. Peneliti akan melakukan wawancara dengan *Branch Manager*, *Marketing Lending*, dan *Customer Service Bank BNI Syariah* Cabang Kendari tentang pemahaman dan tindakan mereka terkait dengan *al-ibrah* kepada nasabah yang terbelit hutang. Studi dokumen dilakukan untuk mensinkronkan antara informasi yang termuat dalam brosur/pamflet atau panduan produk *lending* dengan fakta yang

terjadi dalam mekanisme perbankan syariah yang sebenarnya. Pada sisi lain, studi dokumen juga dilakukan untuk menelusuri dan menemukan data nasabah yang menerima pinjaman guna mengetahui data nasabah yang sudah mendapatkan *al-ibrah*.

Data yang dikejar dan ditemukan adalah data yang bersifat skriptual sebagai hasil wawancara dan telaahan dokumen. Sumber data tersebut ada yang bersifat primer dan sekunder. Data primer bersumber dari *Branch Manager, Marketing Lending, Customer Service*, dan nasabah Bank BNI Syariah Cabang Kendari. Sedangkan data sekunder bersumber dari pengamat dan pemerhati perbankan syariah di Kota Kendari.

Data yang telah ditemukan, selanjutnya dikelola dengan menggunakan model Milles dan Huberman, yakni koleksi, display, reduksi, dan konklusi data (Milles and Huberman; 1992, 19-20). Kemudian data yang didapat akan dianalisis dan dielaborasi lebih lanjut secara deskriptif untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

D. Hasil Penelitian

1. Persepsi Karyawan Bank Umum Syariah di Kota Kendari tentang *Al-Ibrah*

Secara formal, bank syariah yang pertama kali didirikan adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang berlandaskan pada regulasi perbankan nasional, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang didalamnya memperkenalkan istilah bagi hasil. Istilah bagi hasil dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 1 ayat (12), Pasal 6 butir [m] dan Pasal 13 butir [o]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini belum menjelaskan tentang pengertian bagi hasil secara gamblang. Pengertian bagi hasil itu dijelaskan lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Dua peraturan pelaksanaan yang pertama, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat juga tidak menjelaskan tentang pengertian bagi hasil secara mendetail. Selanjutnya untuk meyakini bahwa dalam melakukan kegiatan usaha bank itu sesuai dengan syariat Islam, maka dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang sudah memperkenalkan istilah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengontrol aktivitas perbankan dengan prinsip bagi hasil tersebut. Embrio praktik *Dual Banking System* (bank konvensional dan bank syariah) pada hakikatnya telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini karena telah disinyalir adanya bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai karakter sistem perbankan syariah.

Regulasi perbankan di atas meski secara tegas belum menunjukkan kejelasan mengenai posisi perbankan syariah di Indonesia. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini, maka posisi perbankan syariah di Indonesia mulai nampak jelas dan memasuki babak baru tumbuhnya sistem perbankan syariah yang ditandai dengan berdirinya bank-bank syariah yang baru. Berdasarkan undang-undang perbankan yang baru ini, sistem perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah (atau digunakan istilah *Dual Banking System*). Salah satu prinsip yang dipegang dalam pengaturan tentang bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan sebuah prinsip

yang harus dipegang teguh dalam menjalankan industri perbankan. Jadi sifatnya bukan hanya merupakan jenis kelembagaannya saja, melainkan lebih dari aspek cara menjalankan kegiatan usaha bank itu sendiri.

Dukungan terhadap eksistensi bank syariah di Indonesia terus mengalir, utamanya dari Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/Fa'idah). Fatwa ini memiliki visi bahwa masyarakat Muslim yang jumlahnya mencapai 85% dari seluruh penduduk Indonesia mesti dipandu dan dikanalisis dengan fatwa agar mereka dapat berinvestasi serta mengajukan pinjaman dan pembiayaan pada bank syariah yang sudah dijamin secara syar'i. Langkah ini kemudian semakin diperkuat lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang membuat bank syariah tumbuh berkembang seperti cendawan di musim hujan. Awalnya hanya Bank Muamalat Indonesia yang berdiri dan beroperasi sejak 1992. Kini (per April 2016) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia sudah mencapai 12 bank dengan 2.121 kantor, Unit Usaha Syariah sebanyak 22 unit dengan 327 kantor dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejumlah 164 bank dengan 433 kantor (<http://www.ojk.go.id/id>). Bank Umum Syariah (BUS) dimaksud meliputi Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Tabungan Pensiun Syariah, dan yang baru saja bergabung per 19 September 2016 adalah Bank Aceh Syariah.

Sederet Bank Umum Syariah tersebut pada prinsipnya memiliki sistem operasional perbankan syariah yang sama, tidak terkecuali Bank BNI Syariah, seperti

sistem penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan penyediaan jasa layanan (*servicing*). Bentuk produknya paling tidak ada tiga macam yakni berbentuk investasi, pembiayaan, dan peminjaman. Bank berharap bahwa baik investasi, pembiayaan, maupun peminjaman, nasabah diharapkan dapat meningkatkan investasinya dan mampu membayar angsuran atas pembiayaan dan peminjaman dana bank yang telah diberikan kepadanya. Tetapi kadangkala nasabah tidak disiplin membayar angsurannya, bahkan dalam kasus tertentu nasabah tidak sanggup lagi membayar. Masalah ketidakdisiplinan dalam pembayaran angsuran produk pembiayaan dan peminjaman, Bank BNI Syariah Cabang Kendari mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar (Anshori; 2007, 181). Meskipun produk yang dituju dalam fatwa ini adalah piutang murabahah yang merupakan bagian dari produk peminjaman, tetapi dapat pula dianalogikan pada produk pembiayaan seperti Musyarakah dan Mudharabah, di mana Bank BNI Syariah Cabang Kendari bermitra dengan pemilik usaha bisnis tertentu. Dalam konteks ini, bila nasabah menunda pembayaran atas tagihan angsurannya, maka pembayaran atau tagihannya akan dijadwalkan ulang oleh pihak Bank BNI Syariah Cabang Kendari sesuai Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah (Anshori; 2007, 183). Bila nasabah membangkang untuk tidak membayar piutangnya setelah dijadwal ulang, bahkan dijadwalkan berulang kali, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia akan diberikan sanksi oleh Bank BNI Syariah Cabang Kendari berupa denda sesuai Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda

Pembayaran (Anshori; 2007, 183). Dendanya bisa dalam bentuk penambahan prosentase dari jumlah yang harus dibayar dalam setiap kali tagihan atau dalam bentuk lain besarnya disesuaikan dengan kontrak (akad) yang telah disepakati bersama. Tetapi ketika nasabah tidak sanggup membayar angsuran piutangnya oleh karena ia mendapat musibah berupa *force majeure* seperti banjir, kebakaran, angin tornado, dan yang sejenis, atau menjadi korban pencurian dan perampokan yang berakibat pada habisnya uang nasabah yang bersangkutan, maka sebagai Bank BNI Syariah Cabang Kendari memungkinkan untuk menempuh langkah berupa pemutihan piutang atau pembebasan piutang kepada nasabah tersebut. Hal ini selaras pula dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar, sebagai langkah akhir ketika pemberian denda dan penjadwalan ulang sudah tidak efektif lagi dilakukan.

Terkait dengan pemutihan piutang atau pembebasan piutang (*al-ibrah*) nasabah ini yang disebabkan adanya *force majeure* atau musibah lain, para karyawan Bank BNI Syariah Cabang Kendari bervariasi dalam memberikan tanggapannya. Seseorang di antaranya berinisial AK berpandangan bahwa jika ada nasabah yang terkena musibah atau *force majeure* yang membuat nasabah itu tidak mampu untuk membayar piutangnya, maka sebaiknya diberikan kesempatan untuk melunasinya pada masa yang akan datang. Kecuali kalau nasabah yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi membayar meskipun situasinya sudah normal, maka bank idealnya mempertimbangkan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar.

Namun demikian, semuanya kembali kepada *Branch Manager* apakah bersedia dan didukung oleh kebijakan pimpinan pusat dan Dewan Pengawas Syariah. Semua ini dikembalikan kepada pihak manajerial bank (Wawancara dengan AK, Karyawan BNI Syariah Cabang Kendari).

Pandangan di atas pada prinsipnya menerima adanya pemutihan piutang atau pembebasan piutang (*al-ibrah*) atau menggugurkan piutang dari orang yang berpiutang, seperti teori yang disampaikan oleh Imam Malik, Hanafi, dan Hambali, serta Ulama Syafi'i Cluster Kedua yang menyetujui adanya pengguguran piutang. Di samping itu, tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas sebagai acuan dalam proses operasionalisasi perbankan syariah, tetapi pihak yang paling menentukan adalah Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) apakah berani mengambil tindakan itu setelah dikoordinasikan kepada Pimpinan di BNI Syariah Pusat dan Dewan Pengawas Syariah.

Pada pihak lain, inisial IR berdalih bahwa pemutihan piutang atau pembebasan piutang (*al-ibrah*) nasabah dapat berpengaruh pada *Return of Equity* Bank BNI Syariah Cabang Kendari karena dana yang dikembalikan sebagai bentuk pembayaran angsuran, di dalamnya terdapat keuntungan dan modal Bank BNI Syariah Cabang Kendari sekaligus. Kalau peristiwa ini terjadi pada beberapa orang, maka akan berkonsekuensi pada rendahnya tingkat penerimaan Bank BNI Syariah Cabang Kendari. Padahal Bank BNI Syariah Cabang Kendari sangat berharap banyak dari hasil pembiayaan melalui produk Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, dan Istishna atau peminjaman dengan produk Qardh. Kebetulan kami bertanggung jawab dalam bidang pembiayaan dengan Produk Murabahah skim Pembiayaan Multiguna bagi Aparatur Sipil Negara atau karyawan

swasta (Wawancara dengan IR, Karyawan BNI Syariah Cabang Kendari).

Persepsi di atas melihat lebih jauh ke depan ketika tindakan pemutihan piutang atau pembebasan piutang (*al-ibrah*) diambil oleh pimpinan. Kekhawatiran ini juga sedikit berlebihan karena nasabah yang menjadi korban musibah atau *force majeure* tentu tidak akan banyak seperti yang diperkirakan. Kalau hanya satu atau dua orang saja, sesungguhnya tidak terlalu berpengaruh pada profitabilitas dan BOPO sebagai bagian dari *Return of Equity* Bank BNI Syariah Cabang Kendari.

2. Implementasi *Al-Ibrah* pada Bank Umum Syariah di Kota Kendari

Meskipun memungkinkan untuk direalisasikan pada Bank Umum Syariah, namun *al-ibrah* atau pemutihan piutang selama berdirinya Bank BNI Syariah Cabang Kendari ini belum terjadi. Hal ini disebabkan karena seluruh nasabah peminjam masuk kategori nasabah yang loyal dan menyadari pentingnya untuk membayar angsuran karena dipandang sebagai piutang yang wajib dibayar.

Kondisi ini tergambar dengan jelas melalui keterangan pihak manajemen Bank BNI Syariah Cabang Kendari bahwa pemutihan piutang atau yang lebih dikenal dengan istilah *al-ibrah* sejak berdirinya Bank BNI Syariah Cabang Kendari belum terjadi disebabkan karena nasabahnya tergolong patuh untuk membayar piutang dan belum ditemukan pula adanya nasabah yang terkena *force majeure* atau musibah yang berakibat pada ketidakmampuannya untuk membayar piutang. Kepatuhan nasabah terhadap Bank BNI Syariah Cabang Kendari memang sudah diantisipasi sejak awal, yaitu ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atau meminjam dana, karyawan Bank BNI Syariah Cabang Kendari menerapkan prinsip kehati-hatian dengan terlebih dahulu melakukan

uji kelayakan nasabah secara personal terkait dengan pekerjaan tetap dan jumlah penghasilan yang diperoleh secara permanen setiap bulan. Di samping itu karyawan Bank BNI Syariah Cabang Kendari juga melakukan survei secara cermat terhadap lokasi tanah, rumah, bangunan, atau barang agunan lainnya yang sepadan dengan pembiayaan atau pinjaman yang diajukan. Termasuk di dalamnya mengukur kompetensi mitra bisnis yang mengajukan pembiayaan kemitraan dalam bentuk Musyarakah atau Mudharabah. Aspek lain yang dilihat adalah aspek usia dan masa kerja atau masa produktif bagi mitra bisnis. Jika usianya masih sangat memungkinkan untuk bekerja dan berbisnis, maka pihak Bank BNI Syariah Cabang Kendari tanpa ragu langsung mengabulkan permohonan nasabah yang bersangkutan, tetapi bilamana usia nasabah sudah kurang produktif atau tidak produktif sama sekali, maka permohonan nasabah kecil kemungkinannya untuk dipenuhi. Hal ini dilakukan juga dalam kerangka menjaga tingkat kesehatan Bank BNI Syariah Cabang Kendari

Berbeda halnya kalau nasabah yang meninggal dunia. Bila nasabah meninggal dunia sebelum sisa piutangnya secara keseluruhan belum terbayar, maka secara otomatis akan gugur piutang dengan sendirinya. Piutang almarhum terputihkan (*al-ibrah*) dengan sendirinya sesuai kontrak yang telah disepakati bersama. Pihak keluarga tidak perlu repot untuk melunasi hutang nasabah yang sudah meninggal tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas, maka sebagai kesimpulan yang dapat diambil bahwa:

1. Persepsi karyawan Bank BNI Syariah Cabang Kendari terhadap konsep *al-ibrah* masih bervariasi, ada yang memahami dengan benar, namun ada

pula yang kurang memahaminya secara sempurna.

2. *Al-Ibrah* belum dilakukan di Bank BNI Syariah Cabang Kendari karena nasabahnya belum ada yang terkena *force majeure* atau musibah yang membuat nasabah tidak dapat melunasi piutangnya. Di samping itu loyalitas nasabah untuk membayar piutang sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Aliminsyah dan Padji. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Cet: II; Jakarta: Yrama Yudha, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU di Bidang Perbankan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia*. Cet I; Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek*. Cet II; Jakarta: ALVaBet, 2000.
- . *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet I; Jakarta: AlvaBet, 2002.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- . *Surat Edaran Bank Indonesia*. SE. BI. Nomor: 6/9/DPM/2004 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.
- Buchari, Ahmad. "Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Pasar Uang Syariah" *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol 20 September 2002.
- Chapra, Umer. *Islam and The Economic Challenge*. Terj. Nur Hadi Hasan dan Rifki Amar. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- . *Towards a Just Monetary System*. London Road Leicester UK: The Islamic Foundation 1405 H/1985 M, diterj. Ikhwan Abidin Basri. *Sistem Moneter Islam*. Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Coleman, James S. *Foundation of Sosial Theory*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1990.
- Dahlan, Abdul Azis. et. al. Eds. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid I, II, III, IV, V, VI. Cet I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Intermasa, 1993.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*
- . *Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi revisi, Cet III; Jakarta: RajaGrafindo, 2006.
- Hadiwigeno, Soetatwo dan Faried, Wijaya. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan: Teori dan Kebijakan*. Cet III; Yogyakarta: BPF, 1984.

- Haron, Sudin. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd., 1996.
- , *Islamic Banking: Rules and Regulations*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1997.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hay, Marhainis Abdul. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Pradya Paramita, 1997.
- Homoud, Sami Hassan. "Progress of Islamic Banking: The Aspirations and the Realities". *Islamic Economic Studies*. Vol. 2, No. 1, Desember 1994.
- Kara, Muslimin H. *Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Cet I; Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Khalil, Jafri. "Prinsip Syariah Dalam Perbankan" *Jurnal Hukum Bisnis* Agustus 2002.
- Kirk, Jerome dan Marc L. Miller. *Reliability and Validity Qualitative Research*. Vol. I, Beverly Hills: Sage Publication, 1986.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*
- , *Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah Qiradh*
- , *Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah*
- , *Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah*
- , *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Al-Qardh*
- , *Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran*
- , *Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah*
- , *Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah*
- , *Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*
- , *Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*
- , *Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah*
- Milles, Matthew B. and Huberman, A. Michael diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992)
- Moleong, Lexi J. *Penelitian Kualitatif*. Cet. IX; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.
- Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- dan Muh Syafi'i Antonio. *Prinsip Operasional Bank Islam*. Jakarta: Risalah Masa, 1992.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. Diterj. Soeroyo dan M. Nastangin *Doktrin Ekonomi Islam*.

- Jilid 1, Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995-2002
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Cet IV; Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Sumarto, Subarjo Joyo. "Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengembangan Bank Syariah. *Paper*. Disajikan pada seminar Aspek Hukum dan Bisnis Perbankan Syariah. Jakarta: Warens dan Achyar Law Firm, 2000.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BAMUI TAKAFUL dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Triaksono, Priambodo. "Pembiayaan pada Bank Syariah". *Makalah*. Disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB Bumi Putera-FISIP UI Depok, April 2003.
- Yustiady, Duddy "Penjelasan Perbankan Syariah Secara Umum". *Makalah*. Disampaikan pada Pelatihan Perbankan dan Asuransi Syariah di AJB Bumi Putera-Fisip UI Depok April 2003.